



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-10), yang menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya COVID-19 di wilayah Indonesia dan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana Nasional di Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 36/PP.01.2-BA/3311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang mengatur mengenai :

1. penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
2. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilihan;
3. pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

- Petugas Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan pembentukan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
4. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
 5. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 6. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 7. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 8. pendaftaran Pasangan Calon;
 9. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
 10. penetapan pasangan calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
 11. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
 12. pelaksanaan pemungutan suara;
 13. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 14. penetapan pasangan calon terpilih;
 15. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
 16. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
 17. evaluasi dan pelaporan tahapan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum


SUDARNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 47/PP.01.2-
Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 77/PP.03.1-
Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM,
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 dilanjutkan setelah sempat ditunda berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, ditengah merebaknya penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik, dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya pencegahan kian meluasnya pandemi COVID-19, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 wajib diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) secara ketat.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menetapkan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. sebagai acuan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
2. untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan.
3. sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukoharjo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo di tingkat Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Sukoharjo 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020 harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;

- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisiensi; dan
- l. aksesibilitas.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagai berikut :
1. Tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 2020 terdiri atas :
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan.
 2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi :
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilbup Sukoharjo 2020;
 - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 3. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a termasuk:
 - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah;
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
 4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS.
 5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
 6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e termasuk :
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
 7. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Paslon;

- b. pendaftaran Paslon;
 - c. penelitian persyaratan Paslon;
 - d. penetapan Paslon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan Paslon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup Sukoharjo 2020; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan Paslon terpilih.
8. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Paslon perseorangan.
 9. Setelah tahapan penetapan Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pilbup Sukoharjo 2020.
 10. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
 11. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 12. Penetapan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
 13. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf i, dilakukan tahapan penetapan Paslon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 14. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
- B. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagai berikut :

Rincian tahapan, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN_LAIN

1. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Sukoharjo 2020 berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan.
2. Seluruh tahapan, program dan jadwal Pilbup Sukoharjo 2020 harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-
 Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 77/PP.031-Kpt/3311/KPU-
 Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN
 TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN / BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP, dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) a. PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	b. PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021

	2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
	1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2) Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS TINGKAT KAB, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	2 Desember 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	1 November 2019	8 November 2020
	d. Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	1 November 2019	8 November 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	e. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dan Penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan Penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Sukoharjo	2 September 2020	4 September 2020
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Sukoharjo kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020

	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat Kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman Penyerahan Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sukoharjo	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	d. Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	e. Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	f. Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Sukoharjo kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	g. Verifikasi Faktual di tingkat Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	h. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	i. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Sukoharjo	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a. Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo	25 Juli 2020	27 Juli 2021
	b. Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2021
	c. Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2021	4 Agustus 2020
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	e. Verifikasi Faktual di tingkat Kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	f. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020

	g. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b. Pengumuman Dokumen Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh Tanggapan dan Masukan Masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c. Tanggapan dan Masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d. Pemeriksaan Kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f. Verifikasi Syarat Calon	6 September 2020	12 September 2020
	g. Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h. Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020	
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling Lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Gugatan dinyatakan lengkap	
7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling Lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara		
8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN		
9) MA memeriksa dan memutus Perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		

	10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1) Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga, dan/atau Kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2) Debat Publik / Terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3) Kampanye melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4) Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2) Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4) Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
8) Penyampaian Hasil Audit LPPDK Kepada KPU Kabupaten Sukoharjo	22 Desember 2020	22 Desember 2020	
9) Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020	
10) Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020	
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2) Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	24 September 2020	08 Desember 2020
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk Memilih di TPS	30 November 2020	08 Desember 2020
2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	

	3) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Sukoharjo	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5) Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara per TPS oleh PPS di Kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d. Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Sukoharjo	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU Kabupaten	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2	

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI